



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarikota.go.id, www.cyberschoolids.net
Email : pendidikan@denpasarikota.go.id



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.8 / 6129 / Dikpora / 2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 , tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) ABCD School dari I Nyoman Mandia selaku Pemohon, dengan Surat Nomor : 043/SP/YBC/VI/2022, Tanggal 23 Oktober 2022, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) ABCD School.
2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan, : Yayasan Bali Cetta.
Perkumpulan, atau
Badan lain sejenis
Nama Pendiri : I Nyoman Mandia.
Alamat : Jl. Gunung Karang No. 26 Denpasar, Kel/Desa Pemecutan
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Bali.
Penanggungjawab : I Nyoman Mandia.
Alamat : Jl. Gunung Karang No. 26 Denpasar, Kel/Desa Pemecutan
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Bali.
Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-kanak (TK) ABCD School.
Alamat Lembaga : Jalan Gunung Soputan, Gg. Dukuh Anyar No. 3B,
Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar – Bali.
Keterangan : Untuk Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK)
ABCD School.

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) ABCD School.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 30 November 2022

Kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Denpasar.


Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat.
3. Arsip.